


:: LDII – Sebagai Ormas/Anggaran Dasar:



**ANGGARAN DASAR
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**



Artinya:

Katakanlah Muhammad, inilah jalanku [agamaku], aku mengajak manusia ke jalan Allah atas dasar pengertian [*hujjah* yang nyata], aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maha Suci Allah dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang musyrik. [Q.S. *Yusuf*, ayat: 108]



Artinya:

Ajaklah [Manusia] kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. [Q.S. *AnNahl*, ayat: 125]

Artinya:

Dan hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan [umat] yang mengajak kepada kebajikan dan menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. [QS. *Ali Imron*, ayat: 104]

Artinya:

Katakanlah Muhammad apakah kalian membantah kepadaku di dalam urusan Allah, sedangkan Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu sekalian, bagi kami amalan kami dan bagi kamu sekalian adalah amalan kalian dan kami kepada Allah adalah orang-orang yang mukhlis. [QS *Al Baqoroh*, ayat: 139]

Artinya:

Katakanlah Muhammad wahai kaumku beramallah di atas jalan dan keadaan yang ada pada kamu sekalian, sesungguhnya aku adalah orang yang beramal, maka kamu akan mengetahui orang yang baginya mendapat akibat baik di negeri akhirat [surga], sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang menganiaya. [QS *Al An'am*, ayat: 135]

MUKADIMAH

Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang didirikan pada tanggal 3 Januari 1972 di Surabaya, Jawa Timur, menyadari sepenuhnya:

Bahwa sebagai kelanjutan perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan mencapai cita-cita sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, mutlak diperlukan partisipasi dan peran serta dari segenap lapisan masyarakat Indonesia.

Bahwa cita-cita bangsa Indonesia dan upaya mencapai tujuan nasional hanya dapat terwujud dan berkelanjutan manakala seluruh komponen bangsa dan seluruh potensi yang ada, termasuk umat Islam, berkewajiban sepenuhnya untuk bersama-sama membangun dan mewujudkan suatu masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan sosial, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa kelahiran dan peranserta Lembaga Dakwah Islam Indonesia dilandasi semangat melaksanakan ajaran agama sebagai rahmat bagi seluruh alam [*rahmatan lil alamiin*] berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits, melalui pelaksanaan ibadah *mahdhoh* dan *ghoiru mahdhoh* [ibadah sosial] sebagai implementasi kedudukan insani terhadap Al-Khaliq dalam: [i] melaksanakan ibadah semata-mata kepada-Nya, [ii] menjalankan tugas sebagai hamba Allah untuk memakmurkan bumi, dan [iii] membangun komunitas [*civil society*] yang kompetitif, guna meningkatkan kualitas peradaban, hidup, harkat dan martabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Atas dasar pemikiran tersebut dan sejalan dengan fungsi Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang menghimpun potensi bangsa dengan tujuan meningkatkan kualitas sumberdaya insani, kualitas hidup dan kualitas peranserta, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Lembaga Dakwah Islam Indonesia menyatakan diri sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I NAMA, STATUS, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama "Lembaga Dakwah Islam Indonesia" atau disingkat "LDII".

Pasal 2 Status dan Waktu

Lembaga Dakwah Islam Indonesia merupakan kelanjutan dari Lembaga Karyawan Islam, adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang didirikan pada tanggal 3 Januari 1972 di Surabaya, Jawa Timur untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3 Kedudukan

Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 4 Azas

Lembaga Dakwah Islam Indonesia berazaskan Pancasila.

Pasal 5 Maksud

Lembaga Dakwah Islam Indonesia bermaksud melakukan atau melaksanakan dan berperanserta menghimpun seluruh potensi bangsa, yang memiliki persamaan cita-cita, wawasan, dan tujuan, sehingga memiliki satu visi dan persepsi dalam mengalang persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 6 Tujuan

Lembaga Dakwah Islam Indonesia bertujuan meningkatkan kualitas peradaban, hidup, harkat dan martabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta turut serta dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa guna terwujudnya masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila, yang

diridhoi Allah Subhanahu Wa ta'ala.

BAB III KEDAULATAN

Pasal 7

Kedaulatan Lembaga Dakwah Islam Indonesia berada di tangan Anggota dan dilaksanakan menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV SIFAT, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 8 Sifat

Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai wahana bagi pendidikan dakwah keagamaan dan lembaga pendidikan kemasyarakatan dalam arti luas dan terpadu, bersifat independen, mandiri, terbuka, moderat, majemuk dan *egaliter* [kesetaraan] guna mewujudkan kebahagiaan hidup yang berdasarkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dunia dan akhirat.

Pasal 9 Fungsi

Lembaga Dakwah Islam Indonesia berfungsi sebagai wadah berhimpun bagi kaum muslimin, muslimat, mubaligh, mubalighot, da'i dan da'iat dalam beramal sholih melaksanakan ibadah *mahdhoh* dan *ghoiru mahdhoh* [ibadah sosial] dalam rangka mengabdikan segenap kemampuan untuk kemaslahatan dan kemajuan bangsa Indonesia khususnya, serta umat manusia dan alam semesta pada umumnya.

Pasal 10 Tugas

Lembaga Dakwah Islam Indonesia bertugas melaksanakan dakwah Agama Islam dengan berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadits dengan segenap aspek pengamalan dan penghayatan beragama agar dapat memberikan hikmah dan dorongan untuk mewujudkan tujuan organisasi.

BAB V UPAYA

Pasal 11

Untuk mencapai tujuan dan fungsinya, Lembaga Dakwah Islam Indonesia berupaya:

1. menguatkan dan mengembangkan fungsi internal dan eksternal Organisasi, termasuk membangun hubungan dan kerja sama dengan instansi/lembaga, baik dalam maupun luar negeri;
2. meningkatkan kualitas sumberdaya insani yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia, dan meningkatkan kualitas sumberdaya pembangunan yang memiliki etos kerja produktif dan profesional yang memiliki kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan dan berkemampuan manajemen;
3. memberdayakan dan menggerakkan potensi sumberdaya insani yang memiliki kompetensi informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemampuan untuk beramal sholeh melakukan pengabdian masyarakat di bidang sosial budaya, hukum, ekonomi dan politik;
4. menumbuhkembangkan kegiatan usaha dan kegiatan kewirausahaan dalam rangka pembenahan ekonomi umat sesuai tuntutan kebutuhan baik pada sektor formal maupun informal melalui usaha bersama dan koperasi, serta bentuk badan usaha lain;
5. mendorong pembangunan masyarakat madani [*civil society*] yang kompetitif, dengan tetap mengembangkan sikap: [i] persaudaraan [*ukhuwwah*] sesama umat manusia, komunitas muslim, serta bangsa dan negara, [ii] kepekaan dan kesetiakawanan sosial, dan [iii] peningkatan kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta membangun dan memperkuat karakter bangsa;
6. meningkatkan advokasi, penyadaran dan pemberdayaan masyarakat tentang pentingnya supremasi hukum, kewajiban azasi manusia [KAM], hak azasi manusia [HAM], dan tanggung jawab azasi manusia [TAM] serta penanggulangan terhadap ancaman kepentingan publik dan perusakan lingkungan.

BAB VI PARADIGMA DAKWAH

Pasal 12

- [1] Lembaga Dkwah Islam Indonesia memiliki paradigma dalam melaksanakan dakwahnya yang merupakan cara pandang tentang diri dan lingkungan dalam kerangka pelaksanaan dakwah dalam rangka mencapai tujuan nasional;
- [2] Paradigma Dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Pasal ini dituangkan dalam naskah tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

BAB VII KEANGGOTAAN

Pasal 13

- [1] Keanggotaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia bersifat sukarela dan tidak mengikat, serta terbuka untuk setiap Warga Negara Indonesia yang beragama Islam;
- [2] Pengaturan mengenai keanggotaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat [1] ditetapkan lebih lanjut di Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Pasal 14

Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia adalah Warga Negara Indonesia yang:

1. percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
3. menyatakan diri dengan sukarela menjadi Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
4. Menerima, menyetujui dan sanggup taat terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia, seluruh keputusan musyawarah dan rapat-rapat, serta Peraturan Organisasi; dan
5. bersedia mengikuti segala kegiatan sesuai dengan program kerja Organisasi.

Pasal 15

Setiap anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia memiliki hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama selanjutnya kewajiban dan hak Anggota diatur dalam Anggaran rumah Tangga.

BAB VIII TINGKAT KEPENGURUSAN, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PIMPINAN

Pasal 16 Tingkat Kepengurusan

Lembaga Dakwah Islam Indonesia memiliki tingkatan kepengurusan sebagai berikut:

1. kepengurusan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di tingkat Pusat, selanjutnya disebut Dewan Pimpinan Pusat atau disingkat dengan

sebutan DPP;

2. kepengurusan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di tingkat Provinsi, selanjutnya disebut Dewan Pimpinan Daerah Propinsi atau disingkat dengan sebutan DPD Provinsi;
3. kepengurusan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di tingkat Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota atau disingkat DPD Kab./Kota;
4. kepengurusan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di tingkat Kecamatan, selanjutnya disebut Pimpinan Cabang atau disingkat dengan sebutan PC;
5. kepengurusan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di tingkat Desa/kelurahan, selanjutnya disebut Pimpinan Anak Cabang atau disingkat dengan PAC.

Pasal 17

- [1] Lembaga Dakwah Islam Indonesia dapat membentuk perwakilan di luar negeri;
- [2] Pengaturan lebih lanjut mengenai perwakilan Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada ayat [1] Pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

Wewenang dan Kewajiban Dewan Pimpinan Pusat

- [1] Dewan Pimpinan Pusat adalah badan pelaksana tertinggi Organisasi yang bersifat kolektif;
- [2] Dewan Pimpinan Pusat berwenang:
 - [a] menentukan kebijakan tingkat Nasional sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah Nasional/Musyawah Nasional Luar Biasa dan keputusan Rapat Pimpinan Nasional, serta Peraturan Organisasi;
 - [b] mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - [c] menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - [d] memberikan penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga;
- [3] Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban:
 - [a] melaksanakan segala kebijakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional dan keputusan Rapat Kerja Nasional, serta Peraturan Organisasi;
 - [b] memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Nasional.

Pasal 19
Wewenang dan Kewajiban
Dewan Pimpinan Daerah Provinsi

- [1] Dewan Pimpinan Daerah Provinsi adalah badan pelaksana organisasi yang bersifat kolektif di tingkat Provinsi;
- [2] Dewan Pimpinan Daerah Provinsi berwenang:
 - [a] menentukan kebijakan tingkat Provinsi sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi, serta Peraturan Organisasi;
 - [b] mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - [c] menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- [3] Dewan Pimpinan Daerah Provinsi berkewajiban:
 - [a] melaksanakan segala kebijakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi, serta Peraturan Organisasi;
 - [b] memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Daerah Provinsi.

Pasal 20
Wewenang dan Kewajiban
Dewan Pimpinan Daerah kabupaten/Kota

- [1] Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota adalah badan pelaksana organisasi yang bersifat kolektif di tingkat Kabupaten/Kota;
- [2] Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berwenang:
 - [a] menentukan kebijakan tingkat Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, maupun tingkat Kabupaten/Kota, serta Peraturan Organisasi;
 - [b] mengesahkan komposisi dan personalia Pimpinan Cabang dan/atau Pimpinan Anak Cabang;
 - [c] menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Cabang;
- [3] Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban:
 - [a] melaksanakan segala kebijakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, maupun tingkat Kabupaten/Kota, serta Peraturan Organisasi;
 - [b] memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 21

Wewenang dan Kewajiban Pimpinan Cabang

- [1] Pimpinan Cabang adalah badan pelaksana organisasi yang bersifat kolektif di tingkat Kecamatan;
- [2] Pimpinan Cabang berwenang:
 - [a] menentukan kebijakan tingkat Kecamatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, maupun tingkat Kecamatan, serta Peraturan Organisasi;
 - [b] menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Anak Cabang;
- [3] Pimpinan Cabang berkewajiban:
 - [a] melaksanakan segala kebijakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, maupun tingkat Kecamatan, serta Peraturan Organisasi;
 - [b] memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Cabang.

Pasal 22 Wewenang dan Kewajiban Pimpinan Anak Cabang

- [1] Pimpinan Anak Cabang adalah badan pelaksana organisasi yang bersifat kolektif di tingkat Desa/Kelurahan;
- [2] Pimpinan Anak Cabang berwenang menentukan kebijakan tingkat Desa/Kelurahan sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan, maupun tingkat Desa/Kelurahan, serta Peraturan Organisasi;
- [3] Pimpinan Anak Cabang berkewajiban:
 - [a] melaksanakan segala kebijakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Rapat, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan, maupun tingkat Desa/Kelurahan, serta Peraturan Organisasi;
 - [b] memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Anak Cabang.

BAB IX DEWAN PENASEHAT

Pasal 23

- [1] Lembaga Dakwah Islam Indonesia memiliki Dewan Penasihat yang berfungsi memberi saran dan nasihat kepada Dewan Pimpinan/Pimpinan Organisasi sesuai tingkatan masing-masing;
- [2] Dewan Penasihat memberi pertimbangan atas kebijakan eksternal yang bersifat strategis, yang akan mditetapkan oleh Dewan Pimpinan/Pimpinan Organisasi sesuai tingkatan masing-masing;
- [3] Saran, nasihat dan pertimbangan yang disampaikan Dewan Penasihat sebagaimana yang dimaksud pada ayat [1] dan [2] Pasal ini diperhatikan sungguh-sungguh oleh Dewan Pimpinan/Pimpinan Organisasi seuai tingkatan masing-masing;
- [4] Ketua Dewan Penasihat ditetapkan oleh Formatur Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, dan Musyawarah Anak Cabang sesuai tingkatan masing-masing;
- [5] Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penasihat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;

BAB X BADAN DAN LEMBAGA

Pasal 24

- [1] Dewan Pimpinan sesuai tingkatan dapat membentuk Badan dan Lembaga untuk melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tertentu;
- [2] Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan dan Lembaga ditaur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI ORGANISASI OTONOM

Pasal 25

- [1] Lembaga Dakwah Islam Indonesia dapat membentuk Organisasi Otonom yang merupakan wadah perjuangan sebagai pelaksana kebijakan organisasi yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan strategis, dalam rangka memperkuat pelaksanaan program dan kegiatan Organisasi.
- [2] Pembentukan Organisasi Otonom diusulkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan ditetapkan oleh Rapat Pimpinan Nasional;
- [3] Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Otonom diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII KERJASAMA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Pasal 26

- [1] Organisasi dapat menjalin kerja sama dengan lembaga, instansi pemerintah dan/atau swasta dalam rangka memperoleh manfaat bagi kedua belah pihak, baik secara kelembagaan maupun keanggotaan;
- [2] Dalam pelaksanaan kerjasama, posisi kedua belah pihak adalah sederajat dan mandiri, salah satu pihak tidak dapat mencampuri urusan internal organisasi;
- [3] pengaturan lebih lanjut hubungan dan kerjasama antar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dan [2] Pasal ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 27

Musyawarah dan Rapat-rapat Tingkat Nasional

- [1] Musyawarah dan Rapat-rapat tingkat Nasional terdiri atas:
 - [a] Musyawarah Nasional;
 - [b] Musyawarah Nasional Luar Biasa;
 - [c] Rapat Pimpinan Nasional;
 - [d] Rapat Kerja Nasional;
 - [e] Rapat-rapat lain sesuai kebutuhan;
- [2] Musyawarah Nasional:
 - [a] Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi Lembaga yang diadakan sekali dalam 5 [lima] tahun;
 - [b] Musyawarah Nasional berwenang:
 - [i] menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - [ii] menetapkan Program Umum/Rencana Strateji;
 - [iii] menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat;
 - [iv] memilih dan menetapkan Ketua Umum;
 - [v] menetapkan Formatur Musyawarah Nasional untuk menyusun pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat dan menetapkan Dewan Penasihat tingkat Pusat;
 - [v] menetapkan keputusan-keputusan lainnya;
- [3] Musyawarah Nasional Luar Biasa:
 - [a] Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah Musyawarah Nasional yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas dasar permintaan dan atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 [dua per tiga] Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, disebabkan:
 - [i] Lembaga dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa;
 - [ii] Dewan Pimpinan Pusat melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Nasional sehingga Organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya;

- [b] Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat;
 - [c] Dalam hal Dewan Pimpinan Pusat tidak mampu menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada huruf [b] ayat [3] Pasal ini, maka Musyawarah nasional Luar Biasa diselenggarakan oleh suatu Presidium yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - [d] Musyawarah Nasional Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Nasional;
 - [e] Dewan Pimpinan Pusat wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut;
- [4] Rapat Pimpinan Nasional
- [a] Rapat Pimpinan Nasional adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi dibawah Musyawarah Nasional;
 - [b] Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat sesuai dengan kebutuhan;
- 5] Rapat Kerja Nasional
- [a] Rapat Kerja Nasional adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Nasional;
 - [b] Rapat Kerja Nasional dilaksanakan pada awal dan pertengahan kepengurusan.

Pasal 28

Musyawarah dan Rapat-rapat Tingkat Provinsi

- [1] Musyawarah dan Rapat-rapat Provinsi terdiri atas:
- [a] Musyawarah Daerah Provinsi;
 - [b] Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi;
 - [c] Rapat Pimpinan Daerah Provinsi;
 - [d] Rapat Kerja Daerah Provinsi;
 - [e] Rapat-rapat lain sesuai kebutuhan;
- [2] Musyawarah Daerah Provinsi:
- [a] Musyawarah Daerah Provinsi adalah pemegang kekuasaan Lembaga di tingkat Provinsi yang diadakan sekali dalam 5 [lima] tahun;
 - [b] Musyawarah Daerah Provinsi berwenang:
 - [i] menetapkan Program Kerja Provinsi;
 - [ii] menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - [iii] memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - [iv] menetapkan Formatur Musyawarah Daerah Provinsi dan menetapkan Dewan Penasihat tingkat Provinsi;
 - [v] menetapkan keputusan-keputusan lainnya;

- [3] Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi:
- [a] Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi adalah Musyawarah Daerah Provinsi yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena permintaan sekurang-kurangnya 2/3 [dua per tiga] Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Pusat, disebabkan:
 - [i] Kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dalam keadaan terancam;
 - [ii] Dewan Pimpinan Daerah Provinsi melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Daerah Provinsi tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Daerah Provinsi sehingga Organisasi tidak berjalan sesuai fungsinya;
 - [b] Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat;
 - [c] Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Daerah Provinsi;
 - [d] Dewan Pimpinan Daerah Provinsi wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi tersebut;
- [4] Rapat Pimpinan Daerah Provinsi
- [a] Rapat Pimpinan Daerah Provinsi adalah rapat pengambilan keputusan dibawah Musyawarah Daerah Provinsi;
 - [b] Rapat Pimpinan Daerah Provinsi diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi sesuai dengan kebutuhan;
- [5] Rapat Kerja Daerah Provinsi
- [a] Rapat Kerja Daerah Provinsi adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Daerah Provinsi;
 - [b] Rapat Kerja Daerah Provinsi dilaksanakan pada awal dan pertengahan kepengurusan.

Pasal 29

Musyawarah dan Rapat-rapat Tingkat Kabupaten/Kota

- [1] Musyawarah dan Rapat-rapat Kabupaten/Kota terdiri atas:
- [a] Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota;
 - [b] Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota;
 - [c] Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - [d] Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota;
 - [e] Rapat-rapat lain sesuai kebutuhan;
- [2] Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota:
- [a] Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota adalah pemegang kekuasaan Organisasi di tingkat Kabupaten/Kota yang diadakan sekali dalam 5 [lima] tahun;
 - [b] Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota berwenang:

- [i] menetapkan Program Kerja Daerah Kabupaten/Kota;
 - [ii] menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - [iii] memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 - [iv] menetapkan Formatur Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota untuk menyusun Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dan menetapkan Dewan Penasihat tingkat Kabupaten/Kota;
 - [v] menetapkan keputusan-keputusan lainnya;
- [3] Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota:
- [a] Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota adalah Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 [dua per tiga] Pimpinan Cabang dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Pusat, disebabkan:
 - [i] Kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dalam keadaan terancam;
 - [ii] Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota sehingga Organisasi tidak berjalan sesuai fungsinya;
 - [b] Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - [c] Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota;
 - [d] Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota tersebut;
- [4] Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
- [a] Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota adalah rapat pengambilan keputusan dibawah Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota;
 - [b] Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota berwenang mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota;
 - [c] Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota diadakan sesuai dengan kebutuhan;
- [5] Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota
- [a] Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota adalah Rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota;
 - [b] Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan pada awal dan pertengahan kepengurusan.

Pasal 31
Musyawarah dan Rapat-rapat Cabang

- [1] Musyawarah dan Rapat-rapat Cabang terdiri atas:
 - [a] Musyawarah Cabang;
 - [b] Rapat Pimpinan Cabang;
- [2] Musyawarah Cabang
 - [a] Musyawarah Cabang adalah pemegang kekuasaan Organisasi di tingkat Kecamatan yang diadakan sekali dalam 5 [lima] tahun;
 - [b] Musyawarah Cabang berwenang:
 - [i] menetapkan Program Kerja Cabang;
 - [ii] menilai pertanggungjawaban Pimpinan Cabang;
 - [iii] memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Cabang;
 - [iv] menetapkan Formatur Musyawarah Cabang untuk menyusun Pimpinan Cabang;
 - [v] menetapkan keputusan-keputusan lainnya;
- [3] Rapat Pimpinan Cabang:
 - [a] Rapat Pimpinan Cabang adalah rapat pengambilan keputusan dibawah Musyawarah Cabang;
 - [b] Rapat Pimpinan Cabang berwenang menyelesaikan masalah-masalah dan mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Cabang;
 - [c] Rapat Pimpinan Cabang diadakan sesuai dengan kebutuhan;

Pasal 32
Musyawarah dan Rapat-rapat Anak Cabang

- [1] Musyawarah dan Rapat-rapat Anak Cabang terdiri atas:
 - [a] Musyawarah Anak Cabang;
 - [b] Rapat Pimpinan Anak Cabang;
- [2] Musyawarah Anak Cabang
 - [a] Musyawarah Anak Cabang adalah pemegang kekuasaan Organisasi di tingkat Desa/Kelurahan yang diadakan sekali dalam 5 [lima] tahun;
 - [b] Musyawarah Anak Cabang berwenang:
 - [i] menetapkan Program Kerja Anak Cabang;
 - [ii] menilai pertanggungjawaban Pimpinan Anak Cabang;
 - [iii] memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Anak Cabang;
 - [iv] menetapkan Formatur Musyawarah Anak Cabang untuk menyusun Pimpinan Anak Cabang;
 - [v] menetapkan keputusan-keputusan lainnya;
- [3] Rapat Pimpinan Anak Cabang:
 - [a] Rapat Pimpinan Anak Cabang adalah rapat pengambilan keputusan dibawah Musyawarah Anak Cabang;
 - [b] Rapat Pimpinan Anak Cabang berwenang menyelesaikan masalah-masalah dan mengambil keputusan-keputusan selain

- yang menjadi wewenang Musyawarah Anak Cabang;
 [c] Rapat Pimpinan Anak Cabang diadakan sesuai dengan kebutuhan;

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada Bab XIII Anggaran Dasar ini akan ditur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 34

- [1] Musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada BAB XIII Anggaran Dasar ini adalah sah apabila dihadiri oleh setengah jumlah peserta;
- [2] Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila ini tidak mungkin, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
- [3] Dalam hal musyawarah nebgambil keputusan tentang pemilihan Pimpinan, sekurang-kurangnya disetujui oleh lebih dari setengah peserta yang hadir sebagaimana dimaksud dalam ayat [1] pasal ini;
- [4] Khusus mengenai perubahan Anggaran Dasar, maka Musyawarah harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 [dua per tiga] dari jumlah peserta yang diundang, dan keputusan harus diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 [dua per tiga] dari jumlah peserta yang hadir.

BAB XV KEKAYAAN DAN KEUANGAN

Pasal 35

Kekayaan dan keuangan organisasi dapat diperoleh dari:

1. Modal pertama pada waktu mendirikan organisasi;
2. Sumbangan yang sifatnya tetap atau tidak tetap dan tidak mengikat;
3. Sodaqoh, wasiat, hibah dan *athiyah* dari orang per orang, masyarakat, lembaga baik instansi pemerintah maupun swasta;
4. Dana-dana yang diperoleh dari usaha lain yang sah.

BAB XVII PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 36

- [1] Lembaga Dakwah Islam Indonesia dapat menyatakan pembubaran bilamana ternyata bahwa Lembaga Dakwah Islam Indonesia tidak mempunyai kekuatan hidup lagi atau tidak adanya kemampuan untuk melanjutkan kegiatannya;
- [2] Keputusan untuk membubarkan Lembaga Dakwah Islam Indonesia dianggap sah bilamana mendapat persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 [dua per tiga] suara peserta dalam Musyawarah nasional Luar Biasa yang diadakan untuk maksud tersebut;
- [3] Jika Lembaga Dakwah Islam Indonesia dibubarkan, maka dengan mengindahkan ketentuan perundangan yang berlaku, Dewan Pimpinan Pusat beserta tim likuidasi yang dibentuk berkewajiban menyelesaikan [membereskan] hutang-piutang Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan mengawasi, serta menyalurkan sisa kekayaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsi dalam Anggaran Dasar ini;

**BAB XVIII
PERATURAN PERALIHAN****Pasal 37**

Peraturan, badan dan lembaga yang ada tetap berlaku selama belum diadakan perubahan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

**BAB XIX
PENUTUP****Pasal 38**

- [1] Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
- [2] Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 13 Mei 2005